

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN
PAJAK DAN SANKSI PAJAK PPh PASAL 21
TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP ILIR BARAT
KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Henny Herawati

NPM : 1601120024


**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG**


2020

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Henny Herawati
Nomor Pokok/Npm : 1601120024
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Ilir Barat Kota Palembang

Pembimbing Skripsi
Tanggal 2/10/2020 Pembimbing I 
Sugiharto, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0205096701

Tanggal 2/10/2020 Pembimbing II 
Dimas Pratama Putra, SE, Ak, M.Si
NIDN : 0219049101

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ekonomi
Tanggal 2/10/2020





Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 020506401

056 / PS / DFE / 2020

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbil Alamin,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “*Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak PPH Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Ilir Barat Kota Palembang*”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan keluarga beserta para sahabat dan umat yang meyakiniinya.

Penulis Skripsi ini banyak dibantu semua pihak terutama kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberi dukungan baik berupa material maupun spiritual, penulis mengucapkan terima kasih atas dorongan dan doa restu serta kesabarannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, namun atas bantuan dari beberapa pihak akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis dalam kesempatan ini pula berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu DR.Ir.Hj. Nyimas Manisah,MP selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si,Ak,CA,CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana,SE,M.Si,Ak,CA selaku ketua jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang.

4. Bapak Sugiharto,SE,M.Si,Ak,CA Selaku ketua pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Dimas Pratama Putra,SE,Ak,M.Si Selaku Anggota pembimbing penyusunan Skripsi.
6. Bapak Fikry dan ibu Helvi selaku kedua orang tuaku, serta saudara-saudaraku yang telah memberikan bimbingan dan semangat serta doa yang tulus kepada saya selama saya menyelesaikan skripsi dan memberikan dukungan moril dan material menjalankan hidup didunia.
7. Seseorang yang kusayang Muhammad Hafish yang selalu mendoakanku, memberikan dukungan dalam membantu menyelesaikan proses perkuliahan dan penulisan Skripsi ini.

Semoga semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini selalu mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah SWT, mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya, terutama penulis dan rekan-rekan mahasiswa yang akan menyusun Skripsi.

Palembang, September 2020

Penulis

Motto dan Persembahan

Motto :

- *Sukses adalah guru buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemiliran bahwa mereka tidak dapat gagal.*
- *Setiap orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu saat muda.*
- *Hidup ini begitu singkat, jangan pernah bersikap sombong, karena tidak ada yang layak kita sombongi.. sebagai manusia, kita hanyalah makhluk yang berasal dari tanah (bumi) dan akan kembali ke sana juga.*

Persembahan :

- *Kedua Orang Tua*
- *Seluruh Keluarga Besar*
- *Teman-teman di Universitas Tridinanti Palembang*
- *Almamaterku, Universitas Tridinanti Palembang*

ABSTRAK

HENNY HERAWATI, Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Ilir Barat Kota Palembang. (Dibawah Bimbingan Bapak Sugiharto,SE,M,Si,Ak,CA dan Bapak Dimas Pratama Putra,SE,Ak,M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Ilir Barat Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *slovin*, di mana jumlah sampel dibagi 10%, teknik pengambilan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuisioner, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis linear berganda dengan analisis deskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut : $(Y = 3.793 + 0,220 X_1 + 0,478 X_2 + e)$ dimana nilai $a = 3.793$ nilai $X_1 = 0,220$ dan nilai $X_2 = 0,478$. Nilai koefisien determinasi memiliki *R Square* sebesar 0,469. Hal ini menunjukkan berarti 46,9% kepatuhan palaporan wajib pajak (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu variabel tingkat pemahaman peraturan pajak (X1) dan sanksi pajak (X2). Sedangkan sisanya 53,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

Kata Kunci : Tingkat Pemahaman, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.

ABSTRACT

Ms. HENNY HERAWATI, The Influence of the Level of Understanding of Tax Regulations and Article 21 Income Tax Sanctions on the Reporting Compliance of Individual Taxpayers Registered at KPP Ilir Barat Palembang City. (Supervised by Mr. Sugiharto, SE, M, Si, Ak, CA and Mr. Dimas Pratama Putra, SE, Ak, M.Si).

This study aims to see and analyze the effect of the level of understanding of tax regulations and tax penalties for PPh Article 21 on reporting compliance of registered individual taxpayers at KPP Ilir Barat Palembang. The method used in sampling is the Slovin method, where the number of samples is divided by 10%, the sampling technique used in sampling is interviews, questionnaires, and literature studies. The data analysis method used is multiple linear analysis method with quantitative descriptive analysis.

From the research results, the multiple linear regression equation is obtained as follows: $(Y = 3,793 + 0.220 X1 + 0.478 X2 + e)$ where the value of $a = 3,793$, the value of $X1 = 0.220$ and the value of $X2 = 0.478$. The coefficient of determination has an R Square of 0.469. This shows that 46.9% compliance with taxpayer reports (Y) can be explained by the independent variables, namely the variable level of understanding of tax regulations (X1) and tax sanctions (X2). While the remaining 53.1% is explained by other variables outside of this study

Keywords: Level of Understanding, Tax Sanctions, and Taxpayer Reporting Compliance.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
RIWAYAT HIDUP	xiv
SURAT PLAGIAT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Secara Teoritis	8
1.4.2 Secara Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Teoritis	9
2.1.1 Teori Kepatuhan (Compliance Theory).....	9
2.1.2 Fungsi Pajak.....	10
2.1.3 Jenis-Jenis Pajak	10
2.1.4 Peraturan Perpajakan	12
2.1.5 Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	13
2.1.6 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan	14
2.1.7 Sanksi Perpajakan	14

2.1.7.1	Pengertian Sanksi Perpajakan	14
2.1.7.2	Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan	15
2.1.8	Indikator Sanksi Perpajakan	17
2.1.9	Kepatuhan Perpajakan	17
2.1.10	Indikator Kepatuhan perpajakan	18
2.1.11	Pelaporan	20
2.1.12	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)	20
2.2	Penelitian Lain Yang Relevan	20
2.3	Kerangka Berfikir	22
2.4	Hipotesis	23
BAB III	METODE PENELITIAN	24
3.1	Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.1.1	Tempat Penelitian	24
3.1.2	Waktu Penelitian	24
3.2	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.2.1	Sumber Data	24
3.2.2	Teknik Pengumpulan Data	25
3.3	Populasi, Sampel, dan Sampling	26
3.3.1	Populasi	26
3.3.2	Sampel	27
3.3.3	Sampling	28
3.4	Rancangan Penelitian	29
3.5	Variabel dan Definisi variabel	29
3.5.1	Variabel Dependen	30
3.5.2	Variabel Independen	30
3.6	Instrumen Penelitian	32
3.6.1	Uji Validitas	33
3.6.2	Uji Reliabilitas	33
3.7	Teknik Analisis Data	34
3.7.1	Uji Asumsi Klasik	34

3.7.1.1 Uji Normalitas	34
3.7.1.2 Uji Multikolinearitas	35
3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas	36
3.7.1.4 Uji Autokorelasi	36
3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda	37
3.7.3 Uji Analisis Korelasi.....	37
3.7.4 Uji Koefisien Determinasi	38
3.7.5 Uji Hipotesis	38
3.7.5.1 Uji t	38
3.7.5.1 Uji F	40
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	41
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	43
4.1.2.1 Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.....	43
4.1.2.2 Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat	43
4.1.3 Sturuktur Organisasi Perusahaan Dan Pembagian Tugas	43
4.1.3.1 Struktur Organisasi	43
4.1.3.2 Pembagian Tugas	46
4.1.4 Deskripsi Data Hasil Penelitian	49
4.1.5 Uji Instrument Penelitian	50
4.1.5.1 Uji Validitas	50
4.1.5.2 Uji Reabilitas	53
4.1.6 Uji Asumsi Klasik	54
4.1.6.1 Uji Normalitas	54
4.1.6.2 Uji Multikolinieritas	55
4.1.6.3 Uji Heteroskedastisitas	55
4.1.6.4 Uji Autokorelasi	56
4.1.7 Analisis Regresi Linier Barganda	57
4.1.8 Uji Koefisien Korelasi	59

4.1.9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
4.1.10 Uji Hipotesis	61
4.1.10.1 Uji Parsial (uji t)	61
4.1.10.2 Uji Simultan (uji F)	62
4.2 Pembahasan	63
4.2.1 Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Secara Simultan	63
4.2.2 Analisis Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	64
4.2.3 Analisis Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak	65
 BAB V Kesimpulan dan Hasil	 67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	 68
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Negara (dalam milyar rupiah)	5
Tabel 1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Provinsi Sumatera Selatan	5
Tabel 2.1 Penelitian Lain yang Relevan	20
Tabel 3.1 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang Terdaftar	27
Tabel 3.1 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang Terdaftar	27
Tabel 3.2 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang Terdaftar	29
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Variabel Penelitian	30
Tabel 4.1 Tabel Kriteria Kuesioner	49
Tabel 4.2 Variabel Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	50
Tabel 4.3 Variabel Sanksi Pajak (X2)	51
Tabel 4.4 Variabel Kepatuhan Pelaporan (Y)	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Reabilitas	53
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Normalitas	54
Tabel 4.7 Output Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4.8 Output Uji Heteroskedastisitas	56
Tabel 4.9 Output Autokolerasi	57
Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Korelasi	60
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi	61
Tabel 4.13 Hasil Uji t	62
Tabel 4.14 Hasil Uji F	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	22
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	45

RIWAYAT HIDUP

HENNY HERAWATI, dilahirkan di Palembang pada tanggal 17 Januari 1997 dari Ayah Fikry Irawan dan Ibunda Helvi S. Anak Pertama dari 4 bersaudara.

Sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2009 di SD Negeri 117 Palembang, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2011 di SMP Negeri 14 Palembang dan Menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014 di SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Selanjutnya saya memasuki Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang pada tahun 2016

Palembang, September 2020

Henny Herawati

PERNYATAAN BEBAS FLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henny Herawati

NPM : 1601120024

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sanksi Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Dan Sanksi Pajak PPh Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Ilir Barat Kota Palembang” adalah hasil pekerjaan dan ide saya, pendapat atau materi dari sumber lain dikutip dengan penulisan referensi yang sesuai.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan dan saya bersedia menanggung resiko dan sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, September 2020

Yang Membuat Pernyataan



Henny Herawati

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran yang dilakukan oleh masyarakat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang berlaku (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan atau digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Bahwa pajak merupakan salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Sedangkan penerimaan pajak yang dimaksudkan adalah penghasilan pemerintah yang diperoleh atau yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Manfaat yang diterima karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.

Optimalisasi pemungutan pajak Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak tambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hadiah dan lain-lain, baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan system administrasi perpajakan.

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan

pajak penghasilan atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM atau karyawan merupakan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomis bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima dikenai pajak yang telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2000.

Terdapat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu faktor kesadaran perpajakan. Kesadaran wajib pajak yaitu kondisi dimana wajib pajak dapat mengetahui, mengerti dan juga dapat melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, baik secara sukarela dan dilakukan secara teratur. Pemahaman kewajiban perpajakan akan menjadi baik dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi juga, sehingga akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Wajib pajak yang sebelumnya tidak memahami apa itu peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan yang ada. Jelas bahwa semakin banyak wajib pajak

yang paham terhadap peraturan perpajakan, maka semakin banyak pula wajib pajak yang paham terhadap sanksi yang akan diterimanya bila membiarkan atau dengan sengaja melupakan kewajiban perpajakannya. Dimana sebagai wajib pajak benar-benar paham, mereka akan tau sanksi yang akan diterimanya baik dari sanksi administrasi dan juga sanksi pidana sehubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan Nomor Pemilik Wajib Pajak (NPWP). Kurang pemahannya wajib pajak (WP) terhadap segala ketentuan dan peraturan yang ada dalam NPWP dan perpajakan menjadikan Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak membuat NPWP dengan berbagai alasan.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan perpajakan telah dilakukan menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan, dan pemahaman tentang peraturan pajak serta norma moral secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan serta variabel tingkat kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan, dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum serta norma moral mempengaruhi variabel kemauan membayar pajak (Permadi, Nasir, & Anisma 2013). Berdasarkan penelitian Hidayat dan Nugroho (2010) diperoleh simpulan bahwa sikap terhadap pajak. Kedua, norma subjektif berpengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Ketiga, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Keempat, PBC berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kelima, PBC berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Keenam, niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidapatuhan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dari sanksi perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009, wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dan sesuai dengan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan (SPT) sesuai yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak maka akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan yang berlaku, adapun jangka waktu yang telah tertulis di pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.16 tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut : 1) Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak untuk surat pemberitahuan masa, 2) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, 3) Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan.

Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No.16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu berwujud kenaikan tarif

pembayaran, bunga maupun denda. 3 macam sanksi tersebut merupakan wujud finansial penalty yang berarti pemborosan. Sedangkan untuk sanksi pidana berwujud pidana penjara maupun denda keuangan (finansial penalty). Sanksi adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksa kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh tatanan hukum.

. Berikut ini data penerimaan negara dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu :

Tabel 1.1
Sumber Penerimaan Negara (dalam milyar rupiah)

Sumber Penerimaan	2018	2019
Penerimaan Perpajakan	1.472.709,90	1.618.095,50
Penerimaan Bukan Pajak	260.242,10	275.428,00
Hibah	3.108,10	1.196,90
Jumlah	1.736.060,10	1.894.720,40

Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional (2019)

Tabel 1.1 menunjukkan posisi pajak sebagai penyumbang penerimaan tertinggi bagi negara. Pada tahun 2018, Badan Pusat Statistika Nasional menyatakan bahwa 84,83% dari total penerimaan negara bersumber dari pemungutan pajak. Persentase ini bahkan meningkat hingga akhir bulan November 2019 menjadi 85,4%.

Berikut ini adalah data kepatuhan wajib pajak di Sumatera Selatan dari tahun 2016 hingga 2018 yaitu :

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak Provinsi Sumatera Selatan

Uraian/Tahun	2017	2018	2019
Wajib Pajak Terdaftar	777.769	841.837	925.266
Wajib Pajak Wajib SPT	489.351	508.321	383.832
Realisasi SPT	276.426	312.764	264.070
Persentase Kepatuhan	59,77%	63,23%	71,37%

Sumber: KPP Pratama Palembang Ilir Barat (2019)

Pada tabel 1.2 dapat kita ketahui bahwa dari tahun 2017-2019 jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang mengalami peningkatan yaitu 777.769, 841.837, dan 925.266. Pada tahun 2019 wajib pajak orang pribadi terdaftar belum diikuti dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT tahunan sejumlah 383.832 orang dan persentase ketidakpatuhan wajib pajak terus mengalami kenaikan yaitu 71,37%. Kenaikan persentase WPOP ini dikarenakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak yang berjumlah 28,63%. Ketidakpatuhan akan timbul apabila wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai, sehingga WP secara tidak sengaja melakukan kewajiban perpajakannya (tidak mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, tidak menyampaikan SPT, dan lain-lain) atau melakukan kewajiban perpajakan tetapi tidak sepenuhnya benar (membayar dan melaporkan pajak tidak tepat waktu).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT PAJAK DAN SANKSI PAJAK PPH PASAL 21 TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR PADA KPP ILIR BARAT KOTA PALEMBANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak PPH pasal 21 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat ?
2. Apakah tingkat pemahaman peraturan pajak penghasilan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat ?
3. Apakah tingkat pemahaman sanksi pajak PPH pasal 21 berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak PPH pasal 21 secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengaruh sanksi pajak PPH pasal 21 terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari diadakan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

1. Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak PPH pasal 21.
2. Dalam rangka pengembangan ilmiah yang terkait dengan pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak PPH pasal 21.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi penulis

Sebagai bahan informasi dan tambahan pengalaman bagi peneliti guna menambah dan memperluas pengetahuan tentang pemahaman peraturan pajak dan sanksi pajak PPH pasal 21.

2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam upaya meningkatkan pemahaman peraturan pajak melalui sanksi-sanksi pajak PPH pasal 21 dan kepatuhan pelaporan wajib pajak.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya dibidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

<https://klikpajak.id/blog/perencanaan-pajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak/2019>

Maesaroh Reni. 2014 *Analisis Atas Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Pajak (survey pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur)*

Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi Andi (Yogyakarta, 2011)

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2, (2011)

Sudirman Rismawati dan Amiruddin Antong, *Perpajakan pendekatan teori dan praktik di Indonesia* (Malang : Empatdua media, (2016)

Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : konsep dan aspek formal*, Yogyakarta : Graha ilmu, 2010)

Sugiyono, 2015:234. *Teknik Pengumpulan Data*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono, *Populasi, Sampel, Sampling*. Bandung:Alfabeta (2017)

Purnaditya Roy Riano. 2015. *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro